

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYALURAN ZAKAT MAL DALAM PROGRAM
KHITAN MASSAL DI LAZIS MASJID AGUNG
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ZUBAEDI

112311081

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Zubaedi

NIM : 112311081

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup pada tanggal : 25 Januari 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 25 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua sidang

Afif Noor, S.Ag. S.H. M.HUM.
NIP. 19760615 2005011 005

Sekretaris sidang

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19690420 1994031 004

Penguji I

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 19730821 200031 002

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19690420 1994031 004



Penguji II

Anthin Iathifah, M.Ag
NIP. 1975107 2001122 002

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. at-Taubah: 103)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to*:

1. Bapak dan Ibuku (Sulthon dan Zulfah) yang tak henti-hentinya mendoakan ananda, mendukung ananda baik moral maupun materiil. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan ananda selalu tanamkan dalam hati.
2. Mbah Hj. Legimah, Alm. Mbah H. Sutiono.
3. Keluarga Beasarku Kalian adalah *spirit* bagiku. Tanpa doa kalian aku bukanlah aku yang sekarang.
4. Adikku (Ami) yang selalu mendukung dan mendoakanku. Kamu menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. Semoga Allah

Swt senantiasa memberinya kekuatan dan semoga dapat menjadi anak yang lebih bisa dibanggakan kedua orang tua..

5. Civitas UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) yang sudah berjasa memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepadaku.
6. Sahabat-sahabat MUB Agoeng Nugroho, Fahril Khalimi, Ibadirrahman dan Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
7. Sahabat Kontrakan KORUT 122 (Agung Noe, M. Mujibur Rohman, Irfan, Bambang, Rozikin, Tamam Wae, Akris Prayoga, Mbh Moncos. Kalian memberi dukungan dan hiburan sediluk-diluk ketika sedang bosan.
8. Kontrakan Pak Robert
9. Seluruh orang yang menjadi motivator dalam hidupku, penyemangatku, mengarahkanku, selalu membantu saat diriku dalam masalah, khususnya, Rosyita Silvi Amalia.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Januari 2017
Deklarator,



ZUBAEDI

112311081

ABSTRAK

Hukum khitan pada dasarnya diberlakukan bagi setiap anak yang akan beranjak dewasa atau *baligh*. Penggunaan zakat mal adalah jika memang orang tua anak-anak yang ikut serta dalam khitanan masal tersebut adalah miskin atau fakir, maka mereka itulah mustahiq zakat, sehingga mereka berhak untuk menerimanya. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat mal untuk program khitan massal di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah”**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif Empiris yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: data lapangan dengan *Field Research* dan data kepustakaan (*Library Research*), data tersebut di atas akan penulis kumpulkan melalui metode observasi, interview dan dokumentasi yang penulis dapatkan langsung dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Kemudian dari data yang diperoleh penulis menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif..

Pendistribusian zakat untuk khitan massal yang dilaksanakan oleh LAZISMA Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku yaitu menurut pasal 27 ayat (2) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat yaitu kebutuhan dasar mustahik yaitu meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan.

Dengan permasalahan yang ada penulis menarik kesimpulan bahwa penyaluran zakat mal untuk khitan massal di LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan Hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk khitan. Tetapi penyaluran zakat mal untuk khitan massal tidak ada survey yang spesifik dari pihak Lazisma, ini yang menyebabkan tidak tepat sasarannya ke 8 mustahiq tersebut

Kata kunci : praktek, penyaluran, zakat mal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur bagi Tuhan semesta alam Allah Swt, yang telah memberikan segala nikmat, kesehatan, berkah, taufik, rahmat, dan hidayah- Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah” yang disusun untuk memenuhi syarat dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam penulis tujukan pada Nabi besar Muhammad Saw, yang membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti sekarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar tidak lepas dari semua bantuan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan sekarang ini, penulis sepenuhnya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, Bapak Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing 1 Bapak Drs. Sahidin, M.Si dan pembimbing II Bapak Supangat, M.Ag yang telah memberikan arahan dan saran hingga selesainya skripsi ini.

3. Bapak, Ibu Dosen serta semua staf Fakultas Syari'an IAIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sampai selesai .
4. Ayahanda dan Ibunda (Sulthon dan Zulfah) yang selalu mendoakan serta memberikan dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Para pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, yang selalu membantu penulis untuk memperoleh data-data dan informasi yang penulis butuhkan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca atau masyarakat pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 18 Januari 2017

Penulis,

Zubaedi

112311081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	14
B. Dasar Hukum Zakat	16
C. Rukun dan Syarat Zakat	21
D. Macam-macam Zakat	27

E. Tujuan Zakat	29
F. Hikmah dan Manfaat Zakat	34

**BAB III : PRAKTEK PELAKSANAAN ZAKAT MAL
DALAM PROGRAM KHITAN MASSAL DI LAZISMA
JAWA TENGAH**

A. Gambaran Masjid Agung Jawa Tengah	36
B. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah	37
1. Proses terbentuknya Badan Amil Zakat	39
2. Letak Geografis Badan Amil Zakat	37
3. Susunan Keanggotaan Pengurus Badan Amil Zakat	38
4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat	38
C. Penyaluran zakat mal LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah dalam program Khitan massal	38
1. Program Penyaluran Zakat Mal LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Khitan Massal	42
2. Struktur Kepanitiaan Program Khitan Massal	43
3. Proses Pelaksanaan Khitan Massal	44

4. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Khitan Massal	41
---	----

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT MAL DALAM PROGRAM KHITAN MASSAL DI LAZIS MASJID AGUNG JAWA TENGAH

A. Analisis Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di Lazisma Jawa Tengah	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah.....	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Bukti Wawancara
3. Dokumentasi Wawancara
4. Bukti Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *washilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaan akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya.¹

Dalam Undang-undang dijelaskan mengenai pengelolaan zakat dan pengerian zakat yaitu yang tertera dalam pasal 1, Undang-undang no.23 tahun 2011, Ayat 1 “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ayat 2 “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Sedangkan dalam segi istilah adalah

¹Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: el-Kaft, 2009, h. 175.

harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh [syariat Islam](#), zakat merupakan rukun ketiga dari [rukun Islam](#) yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkannya.

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.² Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.³

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek

²Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 56

ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁴

Zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya [syariat Islam](#). Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti [salat](#), [haji](#), dan [puasa](#) yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*).

⁴Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2

Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset-lembaga-ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)⁵.

Menurut Umar bin al-Khattab sebagaimana yang dikutip Ahmad Rofiq, zakat disyari'atkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat).⁶ Hal ini dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi jangka pendek, akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran. Utamanya tentang harta benda atau profesi yang dihasilkan maka dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif, sehingga *mustahiq* dapat memutar dana tersebut dan dapat menjamin kebutuhan sehari-hari serta

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, 2004, h. 259.

⁶*Ibid.*

dapat mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang.

Zakat merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁷ Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya, dan zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin, dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.⁸

Pada dasarnya dasar hukum penyaluran zakat itu sudah jelas pada firman Allah SWT. dalam surat QS. At-Taubah ayat ke 60 yaitu sebagai berikut :

⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1985.

⁸T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 81.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^طفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^قوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤٧﴾

60. “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”[647].(At-taubah)

Pada hakikatnya, kewajiban zakat memiliki beberapa keutamaan yang menempatkan zakat pada kedudukan yang istimewa dalam Islam, di antaranya adalah disandingkan penyebutan kata zakat dengan shalat dalam Al-Qur'an di

delapan puluh dua tempat.⁹ Ini menunjukkan betapa pentingnya *kedudukan* zakat dalam Islam. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam ketiga, serta bila dibandingkan dengan infaq lainnya, zakat adalah kewajiban harta utama yang dicintai Allah karena merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Allah mencintai hamba-Nya yang mendekatkan dirinya dengan melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan.

Dari pengertian zakat di atas, melaksanakan zakat berarti bukan saja hanya membersihkan jiwa, namun zakat adalah merupakan sebuah ibadah yang wajib bagi umat Islam untuk dikerjakan. Sehingga, dengan zakat mampu membuktikan kepada Allah SWT, bahwa kita adalah hamba yang taat akan perintah-Nya, sehingga harta kita menjadi berkah dan melimpah. Di era globalisasi ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara yang benar untuk mendayagunakan zakat fitrah. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.¹⁰

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakah*, Surabaya: Bairut, 1991., h. 42

¹⁰Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat*, Surabaya: CV. Aulia, 2005, h. 56.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi sehingga yang miskin semakin miskin. Cara tersebut biasanya dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di setiap daerah telah berkembang dalam penghimpunan dana zakat hingga pendistribusiannya.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) merupakan salah satu lembaga penghimpun, pengelola, dan penyalur zakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satu LAZIS yang sampai saat ini masih beroperasi dan melakukan banyak program kegiatan yaitu LAZIS MAJT (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah). LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah saat ini berusaha mengembangkan beberapa program kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat secara luas. Program tersebut biasanya dalam pemenuhan kebutuhan primer bagi

masyarakat fakir dan miskin, akan tetapi ada salah satu program yang masih diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak semestinya menerima dana zakat mal yaitu program khitan massal.

Penyaluran dana zakat mal biasanya berdasarkan kebutuhan yang sifatnya mendesak ataupun kebutuhan yang bisa digunakan untuk memenuhi kepentingan dalam waktu singkat seperti pemberian sembako dan bahan makanan. Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa aturan yang terdapat dalam dasar hukum penyaluran zakat mal yaitu posisi fakir dan miskin itu berada di paling depan. Dengan demikian untuk penyaluran zakat mal tersebut lebih diutamakan kepada fakir miskin terlebih dahulu.

LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah yang merupakan salah satu lembaga penyalur dan penerima zakat mal sebenarnya sudah melakukan beberapa program yang bersifat rutin dan beberapa acara yang disesuaikan dengan jadwal penerimaan zakat paling besar seperti ketika bulan ramadhan. Bulan ramadhan biasanya banyak beberapa orang memberikan zakatnya kepada salah satu lembaga yang sudah terpercaya dan benar-benar baik dalam penyaluran dan pengelolaan dana zakatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan

LAZIS belum bisa tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat seperti halnya lembaga amil zakat yang lain. Salah satu program yang masih membutuhkan pengkajian ulang yaitu program khitan massal.

Hukum khitan pada dasarnya diberlakukan bagi setiap anak yang akan beranjak dewasa atau *baligh*. Penggunaan zakat mal adalah jika memang orang tua anak-anak yang ikut serta dalam khitanan massal tersebut adalah miskin atau fakir, maka mereka itulah *mustahiq* zakat, sehingga mereka berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktik Penyaluran Zakat Mal dalam Program Khitan Massal di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulis harapkan bahwa setiap kegiatan tentunya harus mempunyai tujuan, terlebih lagi dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktek penyaluran zakat di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana zakat mal dalam program khitan massal di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Dari segi teoritis yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di lembaga masyarakat, khususnya lembaga amil zakat terkait masalah penyaluran zakat mal, lebih-lebih bisa mengamalkan Hukum Islam yang ada.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi IAIN Walisongo Semarang 2010, dengan judul “*Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk pinjaman Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Lazis Taman Zakat Bekasi)*” pada Penelitian ini peneliti terfokus pada bagaimana implementasi penggunaan dana zakat.¹¹

Kedua, skripsi Habibur Rahman UIN Sunan Ampel Surabaya 2009, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Surabaya*”).¹² Pada penelitian ini peneliti terfokus pada apa yang melatarbelakangi munculnya produk penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH dan bagaimana

¹¹ Elis Sri Yuhrini, *Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk pinjaman Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Lazis Taman Zakat Bekasi)*”.(skripsi IAIN Walisongo Semarang 2010)

¹² Habibur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya*. (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012).

mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat tersebut dalam pelaksanaannya oleh Laznas BMH Surabaya

Ketiga, skripsi Durroh Intihaiyah IAIN Walisongo Semarang 2008, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pengelolaan zakat produktif di Rumah zakat Indonesia cabang Semarang serta bagaimana tinjauan Hukum Islamnya.¹³

Keempat, skripsi Edi Lukman Hakim IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul “*Pola Distribusi Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (Lazisma) Masjid Agung Jawa Tengah*”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pola pendistribusian dana zakat serta pandangan Hukum Islam distribusi dana zakat.¹⁴

Kelima, jurnal yang berjudul “zakat sebagai lembaga keuangan publik khusus: refleksi kitab *al Amwal* karya Abu Ubaid (W 838 M)” yang disusun oleh Ugi Suharto, penyusun

¹³ Durroh Intihaiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*”.(Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008)

¹⁴ Edi Lukman Hakim “*Pola Distribusi Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (Lazisma) Masjid Agung Jawa Tenga.*(skripsi IAIN Walisongo Semarang 2011)

ini menulis bagaimana zakat menjadi sebuah lembaga khusus, zakat juga memiliki karakter politik dan karakter ritual.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini membahas secara rinci tentang praktek dan Implementasi penyaluran zakat mal dalam program khitan masal di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Kemudian untuk metode yang dipakai yaitu dengan metode penelitian hukum *normatif empiris* yang pada dasarnya merupakan penggabungan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum

¹⁵ Ugi Suharto zakat sebagai lembaga keuangan publik khusus : refleksi kitab *al Amwal* karya Abu Ubaid (W 838 M)”

normatif undang-undang dalam aksinya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam Jenis penelitian ini terjadi tiga kategori yakni :

- a. *Non case study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
- b. *Judicial case study*, pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karna konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan penyelesaian *yurisprudensi*.
- c. *Live case studi*, pendekatan *live case studi* ini merupakan pendekat pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.¹⁶

Oleh karena itu data penelitian ini berdasarkan pada bahan lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti namun untuk menunjang penelitian ini penulis lengkapi dengan kajian pustaka *library research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan buku-buku,

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hal. 13-14

literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

2. Metode Pendekatan

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doctrinal* kualitatif, hal ini disebabkan karena hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dengan mempunyai proses-proses yang mewujudkan berlakunya tujuan yang sama yaitu tercukupinya suatu kebutuhan.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari suatu fenomena yang di dalamnya terdapat suatu pola sesuai dengan konteks pembahasannya. Ketepatan pembahasan (*subtilitas intelegend*) dan ketepatan

¹⁷ Sotandyo Wingjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006) h.3

penjabaran (*subtilitas explicand*) menjadi sangat relevan bagi penelitian hukum. Maka dari itu dalam penelitian ini terdapat beberapa penafsiran (hermeneutik) yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran *ekstensif* atau penafsiran memperluas serta penafsiran antisipasi dalam menjawab suatu isi hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang akan diteliti seperti pengurus LAZIS MAJT dan Forum komunikasi pengurus lembaga amil zakat se-Jawa Tengah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian seperti beberapa peraturan yang terdapat dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan tentang beberapa pedoman dalam penyaluran zakat.

4. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemito, dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, meliputi :
 1. Norma dasar pancasila,
 2. Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
 3. Peraturan perundang-undangan,

¹⁸*Ibid*, h.33.

4. Bahan hukum yang tidak dikondisikan, misalnya hukum adat,
 5. Yurisprudensi, dan
 6. Traktat,
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
 2. Hasil karya ilmiah para sarjana,
 3. Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:
1. Bibliografi,
 2. Indeks kumulatif
- (Beberapa sarjana tidak memasukkan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum normatif).

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek tertentu yang menjadi fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).¹⁹

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan langsung dengan beberapa pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang akan diteliti seperti pengurus LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.²¹

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 186.

²¹ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005. h. 25.

Seperti gambaran tentang profil lembaga LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk meneliti keabsahan dan keakuratan data, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

- c. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
- e. Memeriksa hasil pengamatan melalui diskusi analitik.²²

Kemudian dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian maka selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya yang disebut juga analisis taksonomi (*taxonomi analysis*). Selanjutnya melakukan analisis komponensial (*componential analysis*) yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori satu dengan data sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada

²² Prof. Dr. Sugiono, memahami penelitian kualitatif (bandung : alfabeta, 2012) h.102

tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II KETENTUAN ZAKAT

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, yang di dalamnya meliputi, teori zakat yang memuat tentang pengertian zakat mal, dasar hukum, syarat dan rukun. Tentang pengelolaan zakat, yang didalamnya meliputi dasar hukum, tentang siapa saja golongan yang wajib menerima zakat, serta

pendistribusian dan penyaluran zakat mal menurut hukum Islam.

BAB III PRAKTEK PELAKSANAAN ZAKAT MAL DALAM PROGRAM KHITAN MASSAL DI LAZISMA JAWA TENGAH

Bab ini merupakan kajian inti tentang pelaksanaan penyaluran zakat mal dalam program khitan massal, yang memuat tentang gambaran umum LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah, struktur kepengurusan dan sumber dana yang ada di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian pembahasan tentang praktek pelaksanaan distribusi zakat, yang meliputi alokasi dana zakat.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT MAL DALAM PROGRAM KHITAN MASSAL DI LAZIS MASJID AGUNG JAWA TENGAH

Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek penyaluran zakat mal dalam program khitan massal di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah dan tinjauan hukum Islam terhadap Praktek penyaluran Zakat mal dalam program

khitan Massal di LAZIS Masjid Agung Jawa
Tengah.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN TENTANG ZAKAT

A. Ketentuan Umum tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara *lughawi* dalam kamus istilah fiqih berarti tumbuh, suci, baik, dan berkah. Zakat berarti pembersih (*tazkiyyah*) yakni pembersih terhadap jiwa. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, zakat adalah:

الزَّكَاةُ لُغَةً التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ.

Artinya: “Zakat secara bahasa adalah suci dan tumbuh”.

Yaitu makna lain dari zakat adalah suci dari dosa. Seorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti telah membersihkan diri, harta dan membersihkan jiwanya. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah:

وَشَرَعًا تَمْلِكُ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِمُسْتَحِقِّهِ بِشَرَايِطَ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya: “Zakat adalah memiliki harta secara khusus bagi orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu”.

Sayyid Sabiq, dalam kitab Fiqh as-Sunnah menerangkan bahwa zakat adalah:

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ.

Artinya: “ Zakat itu nama dari suatu hak Allah Yang Maha Tinggi yang dikeluarkan seseorang kepada para fakir”.

Menurut Wahbah az-Zuhayli dalam kitabnya “*Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*” menjelaskan lebih rinci lagi tentang definisi zakat. Dia menjelaskan definisi zakat menurut masing-masing Imam Madzhab, baik dari Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah maupun Malikiyah.

Menurut Syafi’iyah, zakat didefinisikan dengan:

اسم لما يخرج عن مال أو بدن علي وجه مخصوص.

Artinya: “Suatu nama (sebutan) terhadap sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta ataupun badan dengan jalan (cara) yang tertentu (khusus)”.

Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya menyucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-A'la: 14 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الأعلي: 14)

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri".(QS. Al-A'lā: 14).

Sedangkan zakat dalam istilah lain adalah jumlah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan syara'.

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama bagi kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu, di mana golongan tersebut telah ditetapkan dalam kitab suci al-Qur'an. Walaupun dalam mengartikan kata zakat menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa

harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan baik.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹ Jadi, di samping untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang hukum zakat, di antaranya:

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap muslim, di antaranya dalam surat at-Taubah ayat 103:

¹Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006, h. 1-2

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...² (QS. at-Taubah: 103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut, merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajaran-Nya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan.³

²*Ibid.*, h. 203

³ Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 125

b. Hadits

Hadits secara istilah (*syar'i*) merupakan sabda, perbuatan, dan *taqirir* (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah Saw.⁴

Hadits yang menerangkan tentang zakat di antaranya yaitu :

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ،
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”
(HR.Bukhari II/505 no.1331, dan Muslim I/50 no. 19, dari Ibnu Abbas).

Begitu juga dalam hadits riwayat Bukhori:

⁴Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986, h. 39

عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان اعربيا اتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل
اذا عملته دخلت الجنة قال ما تعبد الله ولا تشرك به
شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة
وتصوم رمضان (رواه البخاري)⁵

*Artinya : Dari Abi Hurairah r.a berkata,
sesungguhnya ada seorang bangsa arab
mendatangi Nabi Saw, kemudian berkata:
ceritakanlah kepada saya amalan yang
dapat memasukkan saya ke dalam surga.
Nabi berkata kepada laki-laki tersebut,
“sembahlah Allah, jangan kamu
sekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah
shalat maktubah, bayarlah zakat yang
difardhukan, dan berpuasa Ramadhan”.*
(HR. Bukhari)

⁵Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut : Darul Fikr, 2005, h. 109

Dengan dasar hukum di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam alQur'an dan hadits. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

c. Ijma'

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepemimpinan pemerintahan di pegang oleh Abu Bakar. Pada masa kepemimpinannya sebagian orang menolak membayar zakat kepada Pemerintah pusat karena telah membayar kepada petugas lokal, bahkan ada pula yang terpaksa membayar zakat dua kali.

Pada masa Umar obyek zakat diperluas, misalnya kuda yang sebelumnya tidak dikenakan zakat, pada masa Umar dikenakan zakat, karena di Suriah dan Yaman menjadi barang dagangan yang mahal. Sedangkan di zaman Usman, dengan

kemajuan ekonomi umat saat itu, timbul masalah baru. Antara lain hukum zakat atas pinjaman. Usman berpendapat bahwa jika hutang dapat ditagih pada waktunya berzakat, namun ia tidak berzakat maka ia harus membayar zakat dari seluruh hartanya termasuk hutang yang seharusnya dapat ditagih. Sementara di zaman Ali, ternak yang dipekerjakan tidak dikenakan zakat karena dianggap kebutuhan dasar petani. Zakat pertanian sebelumnya telah ditetapkan 5% bila menggunakan air hujan dan 10% jika diupayakan dengan pengairan, padahal ternak pekerja merupakan salah satu komponen biaya semisal pengairan.

d. Landasan Historis

Kewajiban zakat telah disyari'atkan kepada para Nabi dan Rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ibrahim dan Isma'il. Bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa syari'at zakat telah ditetapkan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: ”Dan, ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil : Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”. (QS. Al-Baqarah: 83).

Demikian pula terhadap umat Nabi Isa As, ketika Isa masih dalam buaian. QS. Maryam: 31:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku shalat dan zakat selama aku hidup”. (QS. Maryam: 31).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal, karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman, dan merupakan salah satu *risalah* yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Perbedaannya mungkin hanya teknis pelaksanaan perintah zakat, tetapi substansinya sama yaitu ibadah kepada Tuhan dan untuk solidaritas sosial.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Dalam kitab-kitab fiqih, banyak ahli fiqih yang membahas masalah syarat-syarat zakat, baik syarat yang

berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat dan rukun berikut ini:

a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, maka mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.⁶ Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

⁶Muktar, *Dasar-dasar...*, h. 99.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا
يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

Artinya: Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan RasulNya dan mereka dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.⁷ (QS. at-Taubah: 54)

2) Merdeka

Tidak diwajibkan zakat pada budak sahaya (orang yang tidak merdeka) atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna. Demikian juga budak yang sedang dalam perjanjian pembebasan (al mukatib), tidak diwajibkan menunaikan zakat dari hartanya, karena berhubungan dengan kebutuhan

⁷Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 195

membebaskan dirinya dari perbudakan. Kebutuhannya ini lebih mendesak dari orang merdeka yang bangkrut (*gharim*), sehingga sangat pantas sekali tidak diwajibkan.

3) Berakal dan Baligh

Dalam hal ini masih diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila. Yang *rajih* (kuat), anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya.

4) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*.⁸

Selain syarat-syarat di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila. Ada golongan yang mewajibkan, ada pula golongan yang tidak mewajibkan zakat. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984., h. 26

zakat, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat dalam al-Qur'an dan hadits atas kekayaan orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila. Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa bila ingin mengeluarkan zakat harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga ibadah tidak wajib baginya.⁹

b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

1) Milik penuh.

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.¹⁰ Jadi, harta tersebut berada di bawah kontrol pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat

⁹ Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 111

¹⁰ *Ibid.*, h. 130

menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan yang pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan tersebut, Dia memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hambanya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia.¹¹

Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٥﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٤﴾

¹¹Al-Qardhawi, *Fiqh...*,h. 126-127

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).¹² (QS. al-Ma'arij: 24-25)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki, terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh, yang diberikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hal ini logis karena yang berhak menggunakan harta adalah pemiliknya dan jika barang itu berada di tangan orang lain atau masih bercampur dengan harta milik orang lain, bagaimana harus dikeluarkan zakat sedangkan harta itu belum di tangannya atau masih bercampur dengan hak orang lain.

¹²Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 571

Pemilikan yang dimaksud di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia yaitu bahwa manusia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain, baik dengan jalan menguasai sesuatu tersebut melalui cara-cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain.¹³

2) Mencapai satu *nishab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya.¹⁴

¹³ Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 128

¹⁴ Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987, h. 128

Syarat *nishab* ini sesuai dengan hadits dari Abi Saïd al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عن ابي سعيد الخدريقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة اوساق من

تمرولاحب صدقة (رواه المسلم)¹⁵

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda: jika kurma kurang dari lima wasaq maka tidak dikenakan zakat (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut, syarat adanya *nishab* merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab*lah merupakan suatu indikatornya. Jika kurang dari *nishab*, ajaran Islam membuka pintu pahala

¹⁵Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993, h, 431

untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, seperti *infaq* atau sedekah.¹⁶

3) Mencapai *haul* (satu tahun)

Maksud mencapai *haul* yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah melewati *haul* (satu tahun) secara sempurna. Masa *haul* (satu tahun) berlaku pada semua harta yang dizakati kecuali pada zakat tanaman, buah-buahan, *rikaz* (harta terpendam).¹⁷

Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan.¹⁸

Akan tetapi, harta benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai *haul* (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani , 2002, h. 25

¹⁷ Husein As-Syahthah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, h. 11

¹⁸ Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999, h. 47

tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.¹⁹

4) Harta tersebut berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Maksudnya, bahwa sifat kekayaan tersebut memberikan keuntungan, bunga, pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan.²⁰

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produktif atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau *income*).²¹ Barang tersebut juga dapat dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk tumbuh dan

¹⁹ Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 252

²⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 139

²¹ Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992., h. 56

berkembang agar mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya.

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap muslim untuk memproduksi barang yang dimilikinya, sehingga barang yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain. Melalui tangan sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah SAW juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenai kewajiban zakat.²² Hal ini sebagaimana dengan hadits Nabi:

²² Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 140

عن أبي هريرة أن رسول الله ص م قال : ليس
على المسلمني عبده ولا فرسه صدقة (رواه
مسلم)²³

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya
Rasulullah Saw bersabda: tidaklah
wajib sedekah (zakat) bagi bagi seorang
muslim yang memiliki hamba sahaya
dan kuda. (HR. Muslim)*

5) Lebih dari keperluan pokok

Ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.²⁴ Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

²³Muslim, *Shahih...*, h, 432

²⁴ Al-Qardhawi, *Fiqh...*,h. 151

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ابداء بنفسك فتصدق عليها , فان
فضل شئ فلاء هلك , فان فضل شئ عن اهلك
فلذي قرابتك فان فضل عن ذوي قرابتك شئ فهكذا
وهكذا(رواه مسلم) 25

*Artinya: Dari Jabir r.a berkata, Rasulullah Saw
bersabda: berikanlah terlebih dahulu
untuk kepentingan dirimu; bila lebih,
berikanlah untuk keluargamu (istrimu);
bila masih lebih untuk keluargamu
maka berikanlah kepada kerabat
terdekatmu; bila masih lebih lagi,
berikanlah untuk orang lain. (HR.
Muslim)*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat
diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai
kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan
pokoknya baik berupa sandang, pangan, papan,

²⁵ Muslim, *Shahih...*, h. 442

maupun keperluan produksi dari harta tersebut, artinya bahwa harta yang mencapai *nishab* tersebut dihitung dari keuntungan bersih, apabila harta tersebut harta produktif.²⁶

6) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas, juga harus cukup *se-nishab* yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *se-nishab* itu, tidaklah wajib zakat, kecuali bagi sebagian ulama fiqih, terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai, sebab perbedaan pendapat mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mereka tentang bebas dari hutang, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat itu ibadat ataukah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan.²⁷

²⁶Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1999, h. 47

²⁷ Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 155

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang. Oleh karena itu, hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut, tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan. Maka hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak, karena hal demikian bertabrakan dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah dan urusan dengan manusia.²⁸

B. Ketentuan Umum tentang Zakat Mal

Zakat *maal* adalah zakat harta benda, artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Zakat *maal* atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Saw berhijrah ke kota Madinah. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I. Semarang : Darul Fikr, 1990, h. 238

tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. *Syara'* hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanyapun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.²⁹

Adapun harta yang wajib dizakati melalui zakat *maal* adalah:

1. Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat.³⁰ Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّذِينَ

²⁹ Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 917

³⁰ Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003, h. 12

يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih.³¹ (QS. at-Taubah 34)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan yang berupa emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Binatang ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Binatang ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut dengan “الانعام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembalikannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang

³¹Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 192

memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nisab.³²

Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an, di antaranya dalam surat an-Nahl:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ

تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ ۗ إِلَّا

بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke

³²Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002, h. 62

*kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*³³ (QS. an-Nahl : 5-7)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Maka, realisasi konkrit dari rasa syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadits adalah dengan cara berzakat, beserta batasan tentang aturan-aturan di dalamnya.³⁴

3. Hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam al-Qur'an:

³³ Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.267-268

³⁴ Al-Qardhawi, *Fiqh...*,h.167

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ...

Artinya: ...Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...³⁵ (QS. Al-An'am: 141)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari buah-buahan hasil tanamannya pada waktu buah tersebut dipanen.

4. Harta benda dagangan.

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.³⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

³⁵ Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 146

³⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 96

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik...³⁷(QS. Al-Baqarah: 267)

5. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi

Barang-barang tambang yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah:

وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ^صط

Artinya: ...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.³⁸ (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan

³⁷Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 45

³⁸*Ibid.*,

pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.³⁹

C. Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang*

³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, h., 269

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁰ (at-Taubah: 60)

Adapun penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai usaha, harta, bahkan tenaga untuk memenuhi hidupnya.⁴¹ Dalam al-Baqarah: 273 disebutkan:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka

⁴⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 196

⁴¹Departemen Agama, *Ensiklopedi...*, h. 130

orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.⁴²

Untuk mempertimbangkan kedua kelompok itu agar dapat menerima zakat, tidak cukup hanya dengan melihat atau didasarkan kepada kebutuhan primernya, tetapi juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan (kesehatan) dan pendidikan. Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

⁴²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006, h. 37

- a. Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik dan lain-lain akan tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang memadai sehingga hasilnya kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak untuk selamanya.
- b. Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak (telantar), dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan zakat sampai berkecukupan, bisa juga dengan memberikan bantuan modal yang diusahakan oleh orang lain dan hasilnya memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak untuk selamanya.⁴³

⁴³Sari, *Pengantar...*, h. 37-38

3. Amil Zakat

Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin adalah para amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.⁴⁴ Amil berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.⁴⁵

Bagian dari zakat buat para pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan, sementara imam Malik berpendapat bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas Negara.⁴⁶

⁴⁴Qardhawi, *Hukum...*, h. 545

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 143

⁴⁶*Ibid.*

4. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.⁴⁷

5. *Riqab*

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan *riqab* masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindas dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan Pengembangan makna *riqab* semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.⁴⁸

⁴⁷Qardhawi, *Hukum...*, h. 563

⁴⁸*Ibid*, h. 587

6. *Gharimin* (orang yang berhutang)

Gharimin adalah orang-orang yang terlilit utang. Dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Definisi itu untuk konteks masyarakat kita sekarang tentu masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan.⁴⁹

Selain itu dana zakat bisa juga digunakan untuk keperluan membayarkan utang seseorang yang jatuh pailit dan melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. Dana zakat untuk sektor *gharimin* seharusnya juga bisa diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban utang masyarakat atau Negara miskin. Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya bahwa dengan konsep zakat ini, sebagian anggaran Negara-negara kaya yang dihimpun dari zakat digunakan untuk

⁴⁹*Ibid.*

membayarkan atau mengutangi utang yang melilit Negara-negara miskin.⁵⁰

7. Sabilillah

Sabilillah berarti jalan Allah. Zaman Nabi sabilillah diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Pengertian ini sangat sempit dan tak mencakup makna universal. Bertahan pada pengertian yang harfiah seperti ini akan mereduksi keluasan makna sabilillah yang sebenarnya. Nabi mengartikan sabilillah dengan tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, karena pada masa itu jalan Allah yang dimaksud sedang diadang oleh kekuasaan yang berlawanan, yaitu jalan kekufuran.

Dana zakat untuk sektor sabilillah pada masa sekarang dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik pada jajaran legislatifnya maupun eksekutifnya.

⁵⁰Sari, *Pengantar...*, h. 39

- b. Melindungi keamanan warga Negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- c. Menegakkan keadilan hukum bagi warga Negara, barikut gaji polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya.
- d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum seperti sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban, filsafat, ilmu, dan teknologi.
- e. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.⁵¹

8. Ibnu sabil

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan

⁵¹*Ibid*, h. 41

perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja.⁵² Ibnu sabil, menurut mazhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu Orang yang bepergian di Negaranya sendiri dan orang asing yang bepergian dengan melintasi Negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan

⁵²Sabiq, *Fikih...*, h. 154

mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut imam Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di Negara lain, bukan orang yang bepergian dalam Negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di Negaranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.⁵³

D. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Telah kita ketahui bersama bahwa ada dua golongan di dunia ini, *pertama*, dari golongan yang memiliki ekonomi kuat (orang kaya). *Kedua*, golongan yang berekonomi lemah (orang miskin / *du'afa*). Pada

⁵³*Ibid.*

kenyataan sebenarnya, terlihat bahwa golongan miskin jumlahnya lebih banyak dari orang kaya. Salah satu tujuan kewajiban berzakat adalah mengurangi jumlah kaum *du'afa*, dengan memberikan bantuan melalui zakat, diharapkan perekonomian dan kehidupan para kaum *du'afa* akan menjadi lebih baik.

Adapun salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Dari uraian di atas nampak bahwa tujuan zakat antara lain:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *garimin*, *ibnu sabil* dan para *mustahiq* zaka
- c. Membina dan merentangkan tali persaudaraan.

- d. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- e. Mencegah jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.
- f. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat.
- g. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

2. Hikmah Zakat

Zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.⁵⁴ Harta benda yang dikeluarkan zakatnya, akan bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal kata zakat dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang.

⁵⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 9

Ibadah zakat kalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif baik bagi diri *muzakki* maupun bagi masyarakat pada umumnya, di antaranya:⁵⁵

- a. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah sebagai tanda atas nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dan menghilangkan sifat kikir, rakus, dan matrealis.
- b. Zakat merupakan hak *mustahiq* karena zakat berfungsi sebagai penolong bagi *mustahiq* ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan yang lebih baik, dan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, beribadah kepada Allah terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki, dan hasad.
- c. Memberi bekal kepada orang yang berperang di jalan Allah yang karena kesibukannya ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan untuk menafkahi diri dan keluarganya.

⁵⁵*Ibid.*, h. 10-15

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- e. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari harta orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.
- g. Dengan zakat, infaq, dan shadaqah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan sendiri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfiq*.

BAB III
PRAKTEK PELAKSANAAN ZAKAT MAL DALAM
PROGRAM KHITAN MASSAL DI LAZISMA JAWA
TENGAH

A. Gambaran Umum Masjid Agung Jawa Tengah.

1. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah

Ibarat dua sisi mata uang, membicarakan Masjid Agung Jawa Tengah tidak bisa lepas dari Masjid Agung Kauman Semarang Karena Masjid Agung Jawa Tengah ada karena Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid Agung Kauman di Jalan Alon-alon Barat Kauman Semarang mempunyai tanah Banda Masjid seluas 199,1270 hektar yang dikelola oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), organisasi bentukan Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Departemen Agama. Dengan alasan tanah seluas 199,1270 hektar itu tidak produktif oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ditukar guling (*ruislag*) dengan tanah seluas 250 hektar di Kabupaten Demak lewat PT. Sambirejo kemudian berpindah kepada PT. Tens Indo Tjipto Siswojo, singkat cerita proses *ruislag* itu tidak berjalan

mulus, tanah di Demak itu ternyata ada yang sudah jadi laut, sungai, kuburan dan lain-lain. Hasilnya Tanah Banda Masjid Agung Kauman Semarang hilang, raib akibat dikelola oleh manusia-manusia jahat dan tidak amanah.¹

Lewat jalur hukum dari pengadilan negeri Semarang sehingga kasasi di Mahkamah Agung, Badan Kesejahteraan masjid (BKM) selalu kalah. Akhirnya sepakat dibentuk Tim Terpadu yang dimotori oleh Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Tengah Kodam IV Diponegoro. Pada waktu itu Pangdam IV⁵¹ Diponegoro dijabat Mayjen TNI Mardiyanto (yang akhirnya menjadi Gubernur Jawa Tengah). Tim ini awalnya dipimpin Kolonel Bambang Soediarso, kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Art Slamet Prayitno, Kepala Badan Kesbang dan Linmas Jawa Tengah pada waktu itu.

Pada Jumat Legi 17 Desember 1999, usai shalat Jumat di Masjid Agung Kauman, ribuan umat Islam bermaksud memberi *pressure* kepada Tjipto Siswojo agar menyerahkan tanah-tanah itu kembali kepada

¹ Dikutip dari: Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah, oleh : Agus Fathuddin Yusuf

Masjid. Mereka melakukan *longmarch* dari Masjid Agung Kauman menuju rumah Tjipto Siswojo di Jalan Branjangan 22-23, kawasan kota Lama Semarang.²

Akhirnya Tjipto Siswojo mau menyerahkan sertifikat tanah-tanah itu kepada masjid. Meskipun ketika dia menyerahkan, Tjipto mengaku bukan karena tekanan dari siapa pun, tetapi masyarakat sudah terlanjur meyakini Tjipto menyerahkan harta bendanya karena *pressure* masyarakat Jumat Legi 17 Desember itu. Kemudian dibentuk Tim Terpadu dengan Ketua Kolonel Bambang Soediarso (dari Kodam IV Diponegoro) dan Sekretaris Slamet Prayitno (Kepala Badan Kesbanglinmas Jawa Tengah).

Yang paling intens dalam mengupayakan proses pengembalian tanah Banda Masjid yang hilang ini antara lain: KH. MA Sahal Mahfudz (waktu itu Ketua Umum MUI Jawa Tengah), Drs. H. Ali Mufiz MPA (waktu itu Ketua MUI Jawa Tengah juga sebagai Dosen Fisib Undip Semarang), Drs. H. Noor Achmad, MA (anggota DPRD Jawa Tengah), Drs. HM Chalib Thoha MA (Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah) dan Drs.

² Dikutip dari: Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah, oleh: Agus Fathuddin Yusuf

HM. Aminuddin Sanwar (Dosen IAIN Walisongo Semarang). Mereka hampir setiap hari berkumpul di kantor MUI Jawa Tengah (sebelah Utara Masjid Raya Baiturrahman) Simpanglima Semarang.³

Dari 199,1270 hektar Tanah Banda Masjid Agung Kauman Semarang yang hilang, baru ditemukan 69,2 hektar. Puncaknya pada Sabtu, 8 Juli 2000 di ruang Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Tjipto Siswojo menyerahkan sertifikat tanah seluas 69,2 hektar kepada Pangdam IV Diponegoro atau Ketua Bakorstanasda Jateng Mayjen TNI Bibit Waluyo (pengganti Mayjer Mardiyanto) kepada Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto (menggantikan H. Soewardi).

Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto mempunyai ide cemerlang sebagai *tetenger* atau pertanda kembalinya Tanah Banda Masjid yang hilang, dari 69,2 hektar itu diambil 10 hektar di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang untuk didirikan Masjid. Pada tanggal 28 November 2001 diadakan Sayembara Desain Arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah. Yang menjadi pemenang

³ Dikutip dari: Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah, oleh: Agus Fathuddin Yusuf.

adalah PT. Atelier Enam Bandung dipimpin Ir. H. Ahmad Fanani.

Pada Jumat, 6 September 2002, Menteri Agama Prof. Dr. KH. Said Agil Al-Munawar, Ketua Umum MUI Pusat KH. MA. Sahal Mahfudz dan Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto menanamkan tiang pancang pertama dimulainya pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah.⁴

2. Lokasi Masjid Agung Jawa Tengah

Masjid Agung Jawa Tengah terletak di Jalan Gajahraya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

B. Profil Lembaga Amil Zakat Inaq dan Sadaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Lembaga zakat sebagaimana tercantum dalam UU zakat (Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat) adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini bisa lingkup operasinya tingkat regional maupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media masa, bank, lembaga

⁴ Dikutip dari: Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah, oleh : Agus Fathuddin Yusuf.

keuangan dan lembaga kemasyarakatan. Dengan adanya lembaga-lembaga pengelola zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁵

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

a. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Era globalisasi dan modernisasi ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih. Arus informasi begitu cepat dan mudah didapat seolah-olah dunia ada dalam genggaman tangan, kejadian di belahan bumi utara dapat diketahui dengan cepat di belahan bumi lainnya. Singkat kata, teknologi semakin canggih seakan-akan mengubah dunia dari tidak mungkin menjadi mungkin.⁶

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, Cet.2, 2004), hlm:243

⁶ Dikutip dari : Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Semarang, 7 Agustus 2005.

Ditengah iklim seperti sekarang ini, kemajuan teknologi benar-benar menjadi tumpuan hidup dan pijakan hidup. Namun sangat disayangkan keberhasilan itu tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Realitanya adalah sebagian masyarakat kita yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Tingkat kepedulian terhadap sesama begitu rendah. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri, walau terkadang mereka peduli hanya untuk tujuan tertentu.

Inilah yang menjadi salah satu penyebab keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia saat ini. Kondisi ini menyadarkan kita khususnya umat Islam betapa rapuhnya sistem ekonomi yang telah dibangun di atas *maslahat* pondasi Kapitalisme yang berorientasikan *Material Sentris* dan *Ego Sentris*. Pada saat yang sama kesadaran untuk kembali pada sistem nilai Islam menjadi upaya yang kuat dalam membangun kesejahteraan dan kepedulian masyarakat.

Lembaga pengelola ZIS merupakan salah satu institusi penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Kenyataan bahwa keberadaan lembaga ini

belum optimal dan masih jauh dari harapan, merupakan tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi dana *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* untuk sebesar-besar umat menjadi kenyataan. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses pengelolaan ZIS ini menjadi sebuah tuntutan nyata.

Terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor C/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, maka tuntutan Profesionalisme sebuah lembaga pengelola ZIS menjadi suatu hak yang mendesak.

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang professional dan terpercaya, berdirilah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Masjid Agung (LAZISMA). Lembaga yang dibentuk oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ini akan mengembangkan dan

mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memadukan *professional quality* dan *moral quality* dalam sebuah proses sistem manajemen, pendidikan, riset dan pemberdayaan secara *integral* dan *komprensif*. Inilah arti pentingnya berdirinya LAZISMA.⁷

b. Visi dan Misi LAZISMA Jawa Tengah

Visi LAZISMA yaitu mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah yang professional, kuat dan terpercaya. Misi LAZISMA yaitu :

- 1) Membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, edukasi dan pemberdayaan.
- 2) Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (*aghniya'*) dan fakir miskin (*dhu'afa*) melalui zakat, infaq, sadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya.
- 3) Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sadaqah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-

⁷ Dikutip dari: Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Semarang, 7 Agustus 2005.

undangan yang berlaku.

c. Aktivitas Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Jawa Tengah untuk merealisasikan visi dan misi di atas, LAZISMA mempunyai tiga strategi pemberdayaan yaitu :

- 1) Penghimpunan Dana dan Bantuan Masyarakat
 - a) Dana Khusus bencana kemanusiaan
 - b) Pakaian, bahan makanan (sembako) dan obat-obatan
 - c) Hewan qurban
- 2) Bantuan Kemanusiaan
 - a) Daerah-daerah konflik (Maluku, Maluku utara, Poso, Aceh, dll)
 - b) Daerah-daerah bencana alam
 - c) Daerah kritis dan minus
- 3) Pembangunan Masyarakat
 - a) Bina desa miskin dan tertinggal
 - b) Pemberdayaan ekonomi ummat
 - c) Pendidikan alternatif
 - d) Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri
 - e) Distribusi hewan qurban
 - f) Khitan massal

- d. Program LAZISMA Jawa Tengah
 - 1) Pendidikan
 - a) Beasiswa dan pembinaan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTS yang tidak mampu.
 - b) Pendidikan alternatif dengan biaya gratis dan berkualitas yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim dan *dhu'afa*.
 - 2) Pelatihan
 - a) Pelatihan strategi *fundraising* (Zakat Infaq dan Shadaqah) ZIS
 - b) Pelatihan *Public Relation* lembaga ZIS
 - c) Pelatihan Fiqih dan manajemen zakat
 - d) akuntansi dan manajemen keuangan lembaga ZIS
 - e) Pelatihan *Total Quality Management* (TQM) lembaga ZIS
 - 3) Pengembangan
 - a) Pendirian dan pengembangan lembaga ZIS
 - b) Kompilasi (penyusunan laporan keuangan)
 - c) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - d) Kompetersasi sistem Informasi
 - e) Penyusunan panduan kebijakan pengelolaan ZIS yang sesuai syariah Islam

- 4) Riset
 - a) Pengkajian Aspek syari'ah dalam pengelolaan ZIS
 - b) Pengkajian kebijakan peraturan-peraturan pengelolaan zakat
 - c) Riset pengembangan produk
- 5) Publikasi
 - a) Penerbitan Buletin
 - b) Penerbitan Buku
 - c) Penerbitan Jurnal
- 6) Dakwah sosial
 - a) Pengajian Reguler lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum professional.
 - b) Pemberdayaan desa-desa miskin, baik aspek rohani, pembangunan fasilitas umum dan peningkatan ekonomi masyarakat.
 - c) Pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, seperti kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang objek dan nelayan.
 - d) Bantuan kemanusiaan bagi daerah-daerah korban bencana alam berupa pelayanan kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian.

- e) Pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau, seperti penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah miskin dan kurang terjangkau.
2. Mekanisme Kerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Masjid Agung (LAZISMA)

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah yang dibentuk oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah atau LAZISMA berada di bawah naungan Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah. LAZISMA dibentuk setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor 10.KEP/BPMAJT/VIII/2005 Tentang Pengelolaan LAZISMA diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memadukan *profesional quality* dan *moral quality* dalam sebuah proses manajemen, pendidikan, riset dan pemberdayaan secara *integral* dan komprehensif.

Dalam melaksanakan tugas sebagai *amil* zakat, sistem kinerja LAZISMA Jawa Tengah terstruktur dalam suatu tanggung jawab sesuai dengan *job* dan

tugas pengurus yang telah ditunjuk, tetapi untuk pelaksana tugas harian diangkat karyawan atau staf LAZISMA.

3. Struktur Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Masjid Agung (LAZISMA).

Susunan pengurus LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah, Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Penasihat : 1. Gubernur Jawa Tengah
2. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah
3. Ketua Badan Pengelola Masjid Masjid Agung Jawa Tengah

Pembina : 1. Drs. H. Ali Mifiz, MPA
2. Prof. Dr. H. Muhtarom HM
3. H. Hasan Toha Putra, MBA

Pengawas : 1. H. Ateng Chozany Miftah, SE., MM
2. Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt

Pelaksana:

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Wakil Ketua : Drs. H. Wahab Zaenuri, MM

Sekretaris : H.M. Yusuf, SE

Bendahara : Abdul Jalil, M.S

Divisi Marketing/Penghimpunan:

1. H. Fatquri Buseri, S. Ag
2. Hj. Sri Fuah, SH, M.HI

Divisi Pendistribusian:

1. H.M. Nur Fawzan Achmad, SS, MA
2. H. Ahmad Faridi, SH, M. Si
3. Roqi Setiawan, M. Si

Divisi Program:

1. Drs. H. Sihabudin, MM
2. Dr. Muhammad Sulthon, M. Ag⁸

4. Sumber dana

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah penghimpunan dananya yaitu menggunakan sistem sebagai berikut :

- a. Sistem penghimpunan dana dari kotak infaq LAZISMA Yaitu penghimpunan dana dengan sasarannya kepada para pedagang di
- b. Daerah Masjid Agung Jawa Tengah dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah, dengan memasang kotak-

⁸ Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 21 November 2015

kotak kecil atau kotak infaq LAZISMA seperti di Menara Masjid Agung (di depan pintu masuk Masjid Agung), di toko-toko souvenir, di hotel Masjid Agung dan lain-lain. LAZISMA merencanakan penghimpunan dana zakat di luar wilayah Masjid Agung di daerah Semarang dengan sasaran para pedagang di daerah Semarang seperti di toko-toko, di swalayan-swalayan, dan juga di tempat-tempat umum yang strategis yang sering dikunjungi seperti foto copy, penjual bakso dan lain-lain.

- c. Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para *muzakki* Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para *muzakki* di sini ada dua macam cara yaitu yang pertama dengan membawa surat permohonan dari LAZISMA yang diberikan kepada para *muzakki* tetap (*muzakki* yang sering berzakat di LAZISMA) yang biasanya tiap satu tahun sekali memberikan zakatnya kepada LAZISMA seperti para pengusaha, perusahaan-perusahaan di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Cara yang kedua yaitu dengan melalui telepon

memberitahukan kepada para *muzakki* yang ingin berzakat di LAZISMA. Maka bagi para *muzakki* yang ingin berzakat bisa menghubungi via telepon atau bisa datang langsung ke kantor LAZISMA atau transfer ke rekening LAZISMA seperti rekening (Bank Syariah MAndiri Cabang Semarang, BMT Binama Cabang Semarang dan lain-lain).⁹

C. Penyaluran zakat mal LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah dalam program Khitan massal.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah mengelola dan mendistribusikan Zakat mal untuk Program Khitan massal. maksudnya untuk meningkatkan ibadah, kesehatan dan santunan terhadap anak-anak peserta khitan untuk biaya sekolah.

1. Program Penyaluran Zakat Mal LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Khitan Massal.

Program khitan yang di adakan oleh Lazis Masjid Agung Jawa Tengah menggunakan dana *zakat mal* bantuan dari Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.

⁹ Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 26 November 2016

Khitan masal dilaksanakan di Lazis Masjid Agung Jawa Tengah pada tanggal 8 Juli 2012, yang di ikuti 83 orang peserta.

Perekrutan peserta di serahkan sepenuhnya kepada pihak Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, akan tetapi proses perekrutan khitan masal tanpa adanya *survey* satu persatu kepada peserta khitan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua peserta khitan massal, pendaftaran kegiatan tersebut hanya dengan mendaftarkan di Rumah Sakit Sultan Agung tanpa adanya *survey* yang lebih *spesifik* dari pihak Sultan Agung maupun dari LAZISMA Jawa Tengah.

2. Struktur Kepanitiaan Program Khitan Massal

No	Kedudukan dalam pengurus	Nama
1.	Ketua LAZISMA	Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
2.	Ketua Panitia	Drs. Wahab Zaenuri, MM
3.	Sekretaris Panitia	Abu Rohmat, M.Ag
4.	Sekretaris Panitia	Abdul Jalil, M.Si
5.	Bendahara Panitia	Hj. Sri Puah, S.H M.Si
6.	Seksi Acara	Drs. HM Nur Fauzan Ahmad, MA
7.	Anggota	Jusuf, SE

8.	Anggota	H. Ahmad Faridi, SH
9.	Anggota	Ahmad Rocky, SE
10.	Anggota	Drs. H. Sihabuddin, MM
11.	Anggota	Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag
12.	Staff Operasional	Muryani A.Md
13.	Staff Operasional	Roma Winanto, S.Sos.I
14.	Staff Operasional	Zainul Muttaqin, S.Pdi ¹⁰

3. Proses Pelaksanaan Khitan Massal

Proses Khitan masal dilaksanakan pada tanggal 8 juli 2012 di Lazis Masjid Agung Jawa Tengah, manual acaranya sebagai berikut:

No	TBT	Acara	Petugas
1	8 Juli	Pembukaan	MC (Drs. HM Nur Fauzan Ahmad, MA)
2	2012	Pembacaan Alqur'an	Ustadz H. M Rohani
3		Laporan Ketua Panitia	Drs. H. Wahab Zaenuri,MM
4		Sambutan: 1. Ketua LAZISMA 2. Ketua Badan	Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq,MA H. Ali Mufiz, MPA

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 26 November 2016.

		Pengelola	
5		Pemberian simbolis	1. Ketua LAZISMA 2. Ketua badan Pengelola 3. Donatur LAZISMA
6		Do'a	KH. Ulil Absor
7		Penutup	MC ¹¹

4. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Khitan Massal

Lazis Masjid Agung Jawa Tengah bekerjasama dengan Rumah sakit Sultan Agung. sebagai penerima pendaftaran bagi peserta Khitan massal tersebut, selain itu pihak Rumah sakit Sultan Agung juga mengirim Tim medis yaitu Dokter dan Suster untuk menangani proses Khitanan.

a. LAZISMA Jawa Tengah

Lazisma Jawa tengah sebagai penyelenggara khitan massal yang menyediakan tempat sekaligus memberikan bantuan dan santunan kepada para peserta khitan. Yaitu berupa perlengkapan sekolah, baju muslim dan santunan uang pendidikan kepada

¹¹ Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 8 juli 2008

Orang tua peserta khitan tersebut.

b. Rumah sakit Sultan Agung Semarang

Rumah sakit Sultan Agung Semarang sebagai lembaga perekrutan para peserta khitan massal sekaligus sebagai tim medis yang menangani proses khitan massal.¹²

c. Peserta khitan

Peserta khitan massal yaitu ada 83 anak :

No	Nama	Alamat	Sekolah
1	Egi sugito	Siwalan Gayamsari	
2	Muhammad faris	Jl. Jolotundo	
3	Vino bhanu pramana	Mukhtiharjo kidul pedurungan	SDN Tlogosari Kulon
4	Alexander excel saputra	Wono mulyo pedurungan	SD Sang timur
5	Pungkas aji bagaskoro	Tegowanu Grobokan	SDN 01 Mangunsari
6	Muhammad nadif	Desa gagik Ungaran barat	

¹² Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 26 November 2016.

7	Rio naufal	Tirtomulyo mukti	SD Kemala bayangkari
8	Wisnu riskiansah	Bingsari	SDN Bojongslama
9	Akbar putra p.	Jl. Patiunus	SDN Pandean Lamper
10	Taufiq	Jl. Siliwangi	
11	Abdullah zain	Kaliwungu kendal	SD Al hikmah
12	Muhammad thoyyibah izza	Ngaluran Tegalarum Mranggen	
13	Sadam arfiansah	Susukan kaligawe Ungaran timur	
14	Angga adi kusuma	Jl. Jangli tlawah Semarang	SDN Karanganyar
15	Ponco budi laksana	Karanggeneng utara	SD Al-jihad
16	Marcodion	Gayamsari	SDN Brumbungan
17	Reynaldo	Gayamsari	SMP Mataram
18	Jalaludin	Giri kusumo Mranggen	

19	Nur khamid	Jl. Kenconowungu tengah	
20	Irgon maulana	Jl. Nusa indah ngalian	
21	Ivan	Kangkung krajan Mranggen	
22	Fajar M. Choirur ridho	Sadeng Gunungpati	
23	Muhammad abdul aziz	Girikusumo mranggen	
24	Dicky AZ	Bukit kelapa gading	SDN bulusan
25	Aditya P	Penggaron kidul	SD Plamongan Sari
26	Lailatul adip	Banyumeneng Demak	
27	Miftahul munir	Karangawen Demak	SDN Tegowanu 01
28	Ikbal samsul hadi	Karangawen Demak	SDN Tegowanu 01
29	M. ulin nadhif	Karangawen Demak	SDN Tegowanu 01

30	Hasan anwar	Sidorejo DMK	SDN tegowanu
31	Adib zamroni	Sidorejo DMK	SDN tegowanu
32	Mohtar muzaki	Pancakarya	SD muhammadiya h
33	Amir rosyid f	Genuk baru	SDN tegalsari
34	Deny eka prasetyo	Sidorejo DMK	
35	Egi erdiansah	Tegalarum DMK	
36	Ilham aldo dewangga	Jl. Wonodri baru	
37	Muhammad aldi bahtiar	Jl. Lamper tengah	
38	Muttaqin	Tegalarum DMK	
39	Ivan ardiyansah	Tembalang	
40	Bintang fajar p.	Gayamsari	
41	Cahyo kumono	Banget ayu wetan	SDN sambirejo
42	Tri yoga k.	Banget ayu wetan	
43	Septian aditya	Rejosari	
44	Rey raditya muhammad	Jl. Suyudono bulutsalan	SD muhammadiyah
45	Jaka suryono	Rejomulyo	SD Al Qori'ah

		rejosari SMG	
46	Andrean febrianto	Gajah kpg. Celobok	
47	Aditya putra aryanto	Sampangan	SDN siwalan
48	Haidar iqbal m.	Kalicilik demak	
49	M. akmal amrullah	Kalicilik demak	
50	Bagas febriani	Karanggeneng utara	
51	Muhammad wisnu	Jl. Sidomulyo	SDN widosari
52	Arif auliya'ur rahman	Penggaron kidul	SDN muktiharjo
53	Alif mustaqim	Penggaron kidul	
54	Muchammad munir i.	Plamongan sari	
55	Dicky apriliyanto	Jl. Gajah timur dalam	
56	Muhaiminan	Jl. Durian	SD lamper kidul
57	M. hilmi amirudin	Jati rogo DMK	
58	M. ferian wibowo	Jati rogo DMK	
59	Bayu hidayatullah	Jati rogo DMK	

60	Kamalin	Jati rogo DMK	
61	Teguh aryanto	Jati rogo DMK	
62	Muhammad safiullah	Jati rogo DMK	
63	Bambang riyanto	Jati rogo DMK	
64	Syifa'ul khotim	Jati rogo DMK	
65	Ali sofian	Jati rogo DMK	
66	Nur wahid	Singopadu DMK	
67	Marhaban edwardzein	Sendang mulyo	
68	Marco bagus s.	Jl. Durian SMG	
60	Danang bagus DP	Bukit manyaran permai	
70	M zufar sidqi	Pedurungan kidul	
71	Anggi angga pradana	Singopadu DMK	
72	Yusuf ramadhan	Jl. Lobak tembalang	
73	Abdul latif	Jl. Lobak tembalang	
74	Stevan andreas p.	Jl. Brotojoyo	
75	Rival muhammad	Kp. Batik bubakan	

	wahyudi	SMG	
76	Naufal fauzan wafda	Petelan utara DR. Cipto	
77	Dedi dimar p.	Jl. Wiroto	
78	Khoirul ikhsan asrofi	Ngresep banyumanik	
79	Muhammad ja'far RS	Ungaran	
80	Moammar muhammad	Ungaran	
81	Zidna ilman nafi'a	Ungaran	
82	Muhammad zulfikar RS	Jl. Manungharjo tembalang	
83	Hafizzudin milza M	Durian timur SMG	

Berdasarkan data peserta khitan massal di atas seluruhnya diperoleh dari perekrutan yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.¹³

Diantara ke 83 peserta khitan massal ada 4 yang termasuk ke dalam golongan yang mampu, yaitu:

¹³ Data diambil dari dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 8 juli 2008

- 1) Irgon Maulana, Putra Bapak Surur. Yang beralamat di Jl. Nusa Indah IV RT. 05 RW. 05 Ngalian, keseharian berjualan Martabak di Jl. Dr. Hamka Ngalian, dan menjadi makelar sepeda motor. Berpenghasilan kurang lebih 3 juta lebih perbulan, hanya menghidupi dua orang anak masing-masing masih SD dan SMP.¹⁴
- 2) Dedi Dimar, Putra Bapak As'on. Yang beralamat di Jl Wirotto IV/9 Semarang Indah, keseharian bekerja di pabrik kayu lapis di Kaliwungu Kendal dan sudah menjadi pekerja selama 20 tahun dengan penghasilan perbulan 3,5 juta dan istrinya berdagang di pasar, sorenya bekerja di sarang walet Pedurungan dengan gaji kurang lebih 2 juta perbulan. Mempunyai dua anak, yang pertama bekerja di Rumah Sakit Mardirahayu Kudus dan anak yang kedua SMP.¹⁵
- 3) Rey Raditya Muhammad, Putra Bapak Sulistyoyo. Yang beralamat di Jl. Suyudono No. 89/97 Bulutsalan Semarang. Keseharian bekerja sebagai

¹⁴ Wawancara dengan bapak Surur di rumahnya jl. Nusa Indah Ngalian Semarang pada hari sabtu 22 oktober 2016

¹⁵ Wawancara dengan bapak As'on di rumahnya Jl Wirotto IV/9 Semarang Indah pada hari minggu 23 oktober 2016

service komputer dan menjual perlengkapan komputer. Berpenghasilan kurang lebih 5 juta perbulan, mempunyai mobil xenia.

Memiliki dua orang anak, yang satu SMP dan satu SD.¹⁶

- 4) Danang Bagus DP, Putra Bapak Agus Priyanto. Yang beralamat di Bukit Manyaran Permai Blok B/26. Keseharian bekerja di PLTU, dengan gaji 4 juta Perbulan. Memiliki tiga orang anak SD, SMP dan yang satu sudah bekerja.¹⁷

Dengan demikian ada peserta yang kurang tepat mendapat distribusi zakat tersebut, dikarenakan adanya peserta yang tergolong mampu ikut dalam program khitan tersebut.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Roy Dian Sulistyو di rumahnya Jl. Suyudono No. 89/97 Bulutsalan Semarang pada hari minggu 23 oktober 2016

¹⁷ Wawancara dengan bapak Agus Priyanto di rumahnya Bukit Manyaran Permai Blok B/26 pada hari minggu 23 oktober 2016

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PENYALURAN ZAKAT MAL DALAM PROGRAM
KHITAN MASSAL DI LAZIS MASJID AGUNG JAWA
TENGAH

A. Analisis Penyaluran Zakat Mal dalam Program Khitan Massal di LAZISMA Jawa Tengah

Zakat merupakan sumber dana potensial bagi umat Islam yang dapat didayagunakan untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan umat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis maka dibutuhkan sistem kinerja lembaga pengelola atau amil yang professional, berkompeten, dan amanah. Profesionalisme menyangkut strategi pengumpulan (*fundraising*).

Islam adalah agama yang berisikan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Salah satu bagian dari norma agama itu adalah menjalankan hukum zakat. Tujuan ditegakannya hukum zakat sendiri, yaitu selain beribadah kepada Allah, juga dalam rangka untuk meningkatkan

perekonomian rakyat di Indonesia dengan cara memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menghilangkan jurang pemisah antara para *agniya*'(orang-orang kaya) dan *masakin*(orang-orang miskin).

Bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis, sebagaimana (Q.S Al-Hasyr: 7):

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan salah satu institusi penting dalam pembangunan harkat kehidupan umat Islam. Kenyataan bahwa keberadaan lembaga/badan ini belum optimal dan masih jauh dari harapan, merupakan tantangan yang harus dihadapi agar optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah untuk sebesar-besar *mashlahat* umat menjadi kenyataan. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam

setiap proses pengelolaan ZIS ini menjadi sebuah tuntutan nyata.

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang professional dan terpercaya, berdirilah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA). Lembaga yang dibentuk oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ini akan mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memadukan *professional quality* dan *moral quality* dalam sebuah proses sistem manajemen, pendidikan, riset dan pemberdayaan secara integral dan komprehensif. Inilah arti pentingnya berdirinya LAZISMA.

Lembaga zakat sebagaimana tercantum dalam UU zakat (Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini bisa lingkup operasinya tingkat regional maupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, *takmir* masjid, pesantren, media masa, bank dan lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan.

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan

menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada LAZISMA Jawa Tengah untuk menjalankan fungsi koordinasi dengan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al Qur'an (surat At-Taubah ayat 60) dapat terpenuhi.¹

Sistem penghimpunan dana dari kotak infaq LAZISMA Yaitu penghimpunan dana dengan sasarannya kepada para pedagang di daerah Masjid Agung Jawa Tengah

¹M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 14 Desember 2015.

dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah, dengan memasang kotak-kotak kecil atau kotak infaq LAZISMA seperti di Menara Masjid Agung (di depan pintu masuk Masjid Agung), di toko-toko souvenir, di hotel Masjid Agung dan lain-lain. LAZISMA juga merencanakan penghimpunan dana zakat di luar wilayah Masjid Agung di daerah Semarang dengan sasaran para pedagang di daerah Semarang seperti di toko-toko, di swalayan-swalayan, dan juga di tempat-tempat umum yang strategis yang sering dikunjungi seperti foto copy, penjual bakso dan lain-lain.

Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para *muzakki*, ada dua macam cara yaitu yang pertama dengan membawa surat permohonan dari LAZISMA yang diberikan kepada para *muzakki* tetap (*muzakki* yang sering berzakat di LAZISMA) yang biasanya tiap satu tahun sekali memberikan zakatnya kepada LAZISMA seperti para pengusaha, perusahaan-perusahaan di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Cara yang kedua yaitu dengan melalui telepon memberitahukan kepada para *muzakki* yang ingin berzakat di LAZISMA. Maka bagi para *muzakki* yang ingin berzakat bisa menghubungi via telepon atau bisa datang langsung ke kantor

LAZISMA atau transfer ke rekening LAZISMA seperti rekening (Bank Syariah MAndiri Cabang Semarang, BMT Binama Cabang Semarang dan lain-lain).

Salah satu program zakat, infaq, dan sodaqoh yang dilaksanakan oleh LAZISMA Semarang adalah Program khitan massal. Pelaksanaan khitan massal dilaksanakan pada tanggal 8 juni, LAZISMA bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Sultan Agung Semarang yang menyumbangkan tenaga *medis* untuk proses khitan massal tersebut. Penyaluran zakat untuk program khitan massal di ikuti oleh sebanyak 83 peserta. Diantaranya dari Demak, Purwodadi, Semarang, dan Kendal. Program khitan masal ini seluruh sistem perekrutannya diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Sultan Agung Semarang tanpa adanya survey maupun kriteria khusus untuk para peserta khitan masal.

Penyaluran zakat mal dengan program khitan massal belum tepat sasaran karna tidak adanya survey ataupun ketetapan khusus yang diberikan pihak LAZISMA untuk para peserta khitan masal. Seperti Rey Raditya Muhammad, Putra Bapak Sulistyو Keseharian bekerja sebagai service komputer dan menjual perlengkapan komputer, berpenghasilan kurang lebih 5 juta perbulan dan mempunyai mobil. Yang

seharusnya termasuk golongan mampu, tapi mendapatkan penyaluran zakat mal tersebut.

Bahwa Zakat, infaq dan sadaqah merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Dengan demikian, penyaluran zakat yang seharusnya tersalurkan ke *mustahiq* yang membutuhkan 8 asnaf (fakir dan miskin) jika dikaitkan dengan Al-Qur'an dan hadist.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di LAZIS Masjid Agung Jawa Tengah.

Dalam tinjauan hukum Islam, penyaluran zakat mal dalam program khitan massal memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk khitan massal dan tidak ada dalil *naqli* maupun *syarih* yang menjelaskan hal ini tetapi ada celah dimana para ulama memperbolehkan zakat dalam bentuk khitan massal dengan arahan untuk kesehatan *mustahiq*.

Menurut Imam Syafi'i, cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan

dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih secara tradisional.

Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, melihat pada potensi zakat yang bisa digali dari umat Islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbarui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan dana zakat.² Sebagaimana yang telah menjadi tujuan utama bahwa zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Zakat yang telah di kumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin. Mengingat dalam surat at-Taubah ayat 60, ayat ini menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

² Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007, hlm. 328

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (At-Taubah: 647).

Sebagaimana ketentuan dari dalil al-Qur'an diatas Allah SWT menetapkan bahwasanya yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan (*mustahiq*) yaitu:

1. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai usaha, harta, bahkan tenaga untuk memenuhi hidupnya.
2. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap.
3. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat.
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk islam

5. *Riqab* adalah memerdekakan budak belian, golongan *riqab* masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belunggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran.
6. *Gharimin* adalah orang-orang yang terlilit utang. Dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Definisi itu untuk konteks masyarakat kita sekarang tentu masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan.
7. *Sabilillah* adalah orang yang memerjuangkan agama Allah.
8. *Ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya.

Dalam penyaluran zakat dalam program khitan massal yang disalurkan kepada peserta khitanan massal merupakan salah satu program yang diadakan oleh LAZISMA Jawa Tengah, namun tidak tepat ketika tersalurkan kepada orang-

orang yang tidak termasuk dalam 8 *ashnaf* seperti Rey Raditya Muhammad, Putra Bapak Sulistyo Keseharian bekerja sebagai service komputer dan menjual perlengkapan komputer. Berpenghasilan kurang lebih 5 juta perbulan dan mempunyai mobil, yang seharusnya termasuk golongan yang mampu tapi menjadi peserta khitanan tersebut.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ada peserta yang terdaftar dalam program khitanan namun tergolong orang mampu. Dalam penyaluran zakat mal untuk program khitan massal akan tepat ketika tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penyaluran zakat mal untuk khitan massal LAZISMA Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku yaitu menurut pasal 27 ayat (2) No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat yaitu kebutuhan dasar *mustahik* yaitu meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga memberikan kepastian dan payung hukum bagi amil untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat.
2. Penyaluran Zakat Mal untuk khitan massal LAZISMA Jawa Tengah dengan menggunakan metodologi Hukum Islam *maslahah* (manfaat) diperbolehkan karena penyaluran zakat mal untuk khitan massal dimanfaatkan sebagai kesehatan *mustahiq*. Ada kriteria khusus yang dijelaskan oleh Al-Qur'an bahwa yang berhak menerima zakat yaitu 8 *asnaf* (fakir dan miskin), namun penyaluran zakat mal dalam program khitan massal ini dalam

perekrutan peserta tidak diadakan survey bagi para peserta.

B. Saran

Dari pemaparan tentang pendistribusian zakat mal untuk program Khitan massal di LAZISMA Jawa Tengah dan selesainya penulis membuat karya ilmiah ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik kepada LAZISMA Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Dalam pendistribusian zakat mal untuk program Khitan massal di LAZISMA Jawa Tengah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku yaitu menurut pasal 27 ayat (2) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat yaitu kebutuhan dasar *mustahik* yaitu meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan. harus benar-benar lebih selektif siapa-siapa saja yang nantinya akan diberikan, agar sasaran penyaluran zakat mal dalam program khitan massal itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu di butuhkan survey yang lebih spesifik kepada para peserta khitan massal tersebut, dengan pertimbangan yang matang.

2. LAZISMA menunjuk pihak Rumah Sakit Sultan Agung sebagai tempat pendaftaran peserta khitan massal diharapkan harus benar-benar lebih selektif dan mampu bertanggung jawab menyurvei peserta khitan massal supaya pendistribusian zakat mal menjadi tepat sasaran.
3. Hendaknya LAZISMA lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan membuat zakat menjadi sebuah tren baru di kalangan masyarakat.
4. Dalam hal pengawasan, hendaknya lebih banyak berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Sehingga, penyaluran zakat untuk program khitan massal dapat tepat sasaran.
5. Kepada *mustahiq* zakat, hendaknya menggunakan pemberian santunan untuk meringankan biaya pendidikan bukan untuk kebutuhan lain. Ingatlah bahwa pendidikan lebih utama sebab nantinya akan memberikan bekal yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan senantiasa kehadiran Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis. Sehingga dengan

kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada beliau.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: el-Kaft, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Ali, Nuruddin Mhd. , *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, 2004.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqhu al-Zakah*, Surabaya: Bairut, 1991.
- Permono, Sjechul Hadi, *Formula Zakat*, Surabaya: CV. Aulia, 2005.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yuhrini, Elis Sri, *Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk pinjaman Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Lazis*

Taman Zakat Bekasi)” IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Rohman, Habibur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya*. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Intihaiyah, Durroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produkti (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*”. IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Hakim, Edi Lukman, “*Pola Distribusi Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (Lazisma) Masjid Agung Jawa Tengah*”. IAIN Walisongo Semarang, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Wingjosoebroto, Sotandyo, *silabus metode penelitian hukum*, Surabaya : Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Sanapia, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

- Prof. Dr. Sugiono, memahami penelitian kualitatif, Bandung : alfabeta, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Bairut, 1991.
- Al-Anshori, Syekh Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra.
- Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.
- Muktar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut : Darul Fikr, 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Ismail, Syauqi, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987.
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani , 2002.
- As-Syahthah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*.

- Al-Habsyi, Muhammad Bakir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999.
- Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Poernomo, Sjekul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- Al-Habsyi, Muhammad Bakir *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan,1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I. Semarang : Darul Fikr, 1990.
- Al-Faridy Hasan Rifa'i, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002, .
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Shiddiqi, Nououzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1993.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf* , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Catatan perkuliahan *Pemecahan Masalah Hukum Perdata Islam*, 2008.
- Sekilas Tentang Masjid Agung Jawa Tengah, oleh : Agus Fathuddin Yusuf.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, Cet.2, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, pemecahan dan hikmah*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan zakat.
- Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Semarang, 7 Agustus 2005
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor : 10/KEP/BPMAJT/VIII/2005, Tentang Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah

Hasil Wawancara dengan Staf LAZISMA Jawa Tengah (Sdr Murni), di Kantor LAZISMA Jawa Tengah, hari Sabtu 26 November 2016.

Dokumentasi LAZISMA Jawa Tengah melalui Muryani sebagai staff penjaga stand/kantor LAZISMA tanggal 8 juli 2008.

Wawancara dengan bapak Surur di rumahnya jl. Nusa Indah Ngalian Semarang pada hari sabtu 22 oktober 2016.

Wawancara dengan bapak As'on di rumahnya Jl Wirotto IV/9 Semarang Indah pada hari minggu 23 oktober 2016.

Wawancara dengan bapak Roy Dian Sulistyو di rumahnya Jl. Suyudono No. 89/97 Bulutsalan Semarang pada hari minggu 23 oktober 2016.

Wawancara dengan bapak Agus Priyanto di rumahnya Bukit Manyaran Permai Blok B/26 pada hari minggu 23 oktober 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Zubaedi
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 16 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Rt : 03 Rw : 05, Desa Kutuk,
Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus
Alamat sekarang : Rt : 03 Rw : 05, Desa Kutuk,
Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus
Telepon : 085747444939
Orang tua : Bapak : Sulthon
: Ibu : Zulfah

Riwayat pendidikan formal:

1. MI Miftahul Falah, Kutuk, Undaan Kudus :
Tahun 1999-2005
2. MTs Miftahul Falah :
Tahun 2005-2008
3. MA Nahdlatul Muslimin :
Tahun 2008-2011

4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi:

1. UKM Silat Perguruan Setia Hati UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
3. PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Januari 2017

Tertanda,

Zubaedi
NIM. 112311081

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. *Murni (staf Lazisma)*

- a. Siapa nama ibuk ?
- b. Sebagai apa di LAZISMA ?
- c. Kapan di adakan program khitan massal ?
- d. Berapa peserta yang terdaftar ?
- e. Pihak yang terkait dengan program ini ?
- f. Dana dari mana yang di gunakan untuk program khitan massal ?

2. *Surur*

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Apa agama bapak ?
- c. Apa pekerjaan bapak?
- d. Berapa penghasilan bapak?
- e. Berapa anak bapak?

3. *As'on*

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Apa agama bapak ?
- c. Apa pekerjaan bapak?
- d. Berapa penghasilan bapak?
- e. Berapa anak bapak?

4. *Sulistyo*

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Apa agama bapak ?
- c. Apa pekerjaan bapak?
- d. Berapa penghasilan bapak?
- e. Berapa anak bapak?

5. *Agus Riyanto*

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Siapa nama bapak ?

- c. Apa agama bapak ?
- d. Apa pekerjaan bapak ?
- e. Berapa penghasilan bapak ?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Nama : Murni

Pekerjaan : Sebagai Staf Administrasi Lazisma

Khitan massal di adakan pada tanggal 8 juli 2012 di Lazisma Jawa Tengah, peserta yang terdaftar yaitu sebanyak 83 anak. Program khitan massal ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang sebagai pihak medis untuk proses khitan massal tersebut. Dana yang di gunakan untuk program khitan massal yaitu menggunakan dana zakat mal.

Nama : Surur

Alamat : Jl. Nusa Indah IV RT. 05 RW 05 Ngalian Semarang

Pekerjaan : Berjualan martabak

Saya beragama Islam bekerja sebagai pedagang martabak dan menjadi makelar motor. Berpenghasilan kurang lebih 3 bulan, anak saya dua masih SD dan SMP.

Nama : As'on

Alamat : Jl. Wiroto IV/9 Semarang Indah Semarang

Pekerjaan: karyawan kayu lapis

Saya beragama Islam, bekerja di pabrik kayu lapis di kaliwungu kendal, penghasilan saya kurang lebih 3,5 juta. Dan istri saya bekerja di sarang walet pedurungan dengan gaji 2 juta perbulan. Anak saya dua yang satu bekerja di Rs. Mardirahayu Kudus dan yang satu masih SMP

Nama : Sulistyو

Alamat : Jl. Suyudono No. 89/97

Pekerjaan: service komputer

Saya beragama Islam, bekerja sebagai tukang service komputer dan menjual perlengkapan komputer. Penghasilan saya kurang lebih 5 juta perbulan. Anak saya dua masih SD dan SMP.

Nama : Agus Priyanto

Alamat : Bukit Permai Blok B/26 Manyaran Semarang

Pekerjaan: karyawan PLTU

Saya beragama Islam, bekerja sebagai karyawan di PLTU penghasilan 4 juta perbulan. Memiliki tiga anak SD, SMP dan sudah bekerja.